

Pengelolaan Wilayah Pesisir Dan Pulau-Pulau Terhadap Masalah Tata Ruang Kota Ambon

Kartika Djuna¹ J. Tjiptabudy² S. Halmes Lekipiouw³

^{1,2,3} Fakultas Hukum Universitas Pattimura, Ambon, Indonesia.

kartikadjuna@gmail.com

Info Artikel

Keywords:

Spatial; Region; Policy

Abstract

The construction of the Siloam Hospital by reclaiming a small liver area which is a geological protected area has an impact on damage to mangrove areas and sedimentation, thus making several areas in the Lateri area as well as Passo in Baguala District frequent tidal floods during high tide. Mangrove forests in areas in Ambon City are now critical. In the Ambon City Regional Regulation No. 24 of 2012 concerning the Ambon City Regional Spatial Plan (RTRW) in 2011-2031, does not allow reclamation in the Hative Kecil Beach area. invitation and legal consequences of spatial management in Ambon City. The method used is a normative legal research method.

The results and discussion show that the Layout in Ambon City is in accordance with the laws and regulations. As regulated in regional regulation Number 24 of 2014 concerning the Regional Spatial Plan (RTRW) of Ambon City from 2011 to 2031, it is in line with Law Number 26 of 2007 concerning Spatial Planning. The RTRW of Ambon City has contained substances including the determination of spatial zones with controlling space utilization carried out by licensing, giving intensive and disincentives as well as the introduction of sanctions and spatial planning in Ambon city that is not in accordance with the Ambon City RTRW. Based on the assessment of the Regional Development Planning Agency (Bappeda) in 2017 that

there was a space utilization deviation of 47.5%. The legal consequence is that the form of licensing that is not in accordance with the regional spatial plan is canceled by the government in accordance with its authority.

Kata Kunci:

Tata Ruang; Wilayah, Kebijakan .

DOI:


xxxxxxx

Abstrak

Pembangunan Rumah Sakit Siloam dengan melakukan reklamasi pada kawasan hative kecil yang merupakan kawasan lindung geologi memiliki dampak terhadap kerusakan kawasan mangrove serta sedimentasi, sehingga membuat beberapa wilayah di daerah Lateri juga Passo di Kecamatan Baguala kerap terjadi Banjir rob saat air laut pasang. Hutan Mangrove pada wilayah di Kota Ambon pun kini telah kritis. Pada PERDA kota Ambon No. 24 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RT/RW) Kota Ambon Tahun 2011-2031, tidaklah memperbolehkan dilakukannya reklamasi pada wiilayah Pantai Hative Kecil.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan memahami apakah pengelolaan Tata Ruang di Kota Ambon telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan Akibat hukum terhadap Pengelolaan tata ruang di Kota Ambon.

Metode yang digunakan adalah metode penelitian hukum normatif. Hasil dan pembahasan menunjukkan bahwa Tata Ruang di Kota Ambon telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Sebagaimana diatur dalam perturan daerah Nomor 24 Tahun 2014 tentang rencana tata ruang wilayah (RT/RW) Kota Ambon tahun 2011 sampai dengan tahun 2031 telah sejalan dengaln UU Nomor 26 tahun 2007 tentang penataan ruang. RT/RW Kota Ambon telah memuat substansi mencakup hingga penetapan zona ruang dengan pengendalian pemanfaatan ruang dilakukan dengan perizinan, pemberian intensif dan disintentif serta pengenalan sanksi dan tata ruang di Kota Ambon tidak sesuai dengan RT/RW Kota Ambon. Berdasarkan penilaian



Badan Perencanaan pembangunan daerah (Bappeda) tahun 2017 bahwa terjadi penyimpangan pemanfaatan ruang sebanyak 47,5%. Adapun akibat hukumnya ialah bentuk perizinan yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang wilayah dibatalkan oleh pemerintah sesuai dengan kewenangannya..

A. PENDAHULUAN

Kawasan Pesisir terdiri atas perjumpaan daratan dan lautan ke arah barat yang terdiri dari darat, yang memiliki efek melalui karakter lautan yang naik turun, angin laut, serta terjadinya penyusupan air asin, dalam lingkup arah laut terdapat pengaruh alami di daratan antara lain pengendapan dan arus air tawar, hal ini juga dapat dikarenakan aktivitas manusia yang melakukan kerusakan hutan serta mencemarkan lingkungan.¹ Istilah wilayah mengacu pada pengertian unit geografis, yang didefinisikan sebagai suatu unit geografis dengan batas-batas tertentu dimana komponen-komponen di dalamnya memiliki keterkaitan dan hubungan fungsional satu dengan lainnya. Wilayah pun didefinisikan sebagai unit geografis dengan batas-batas spesifik (tertentu) dimana komponen-komponennya memiliki arti di dalam pendiskripsian, perencanaan dan pengelolaan sumberdaya pembangunan.²

Tata ruang dalam arti luas mencakup keterkaitan dan keserasian tata guna lahan, tata guna air, tata guna udara serta alokasi sumber daya melalui koordinasi dan upaya penyelesaian konflik antar kepentingan yang berbeda.³ Salah satu ciri tata ruang yang berkualitas ialah mengakomodasi semua kepentingan yang terkait dalam menemukan peruntukan, cara, dan pengendalian pemanfaatan SDA dan SDB sehingga diharapkan dapat *memitigasi* risiko lingkungan hidup atas pemanfaatan sumber daya tersebut.⁴ Dalam ruang terdapat tiga komponen-komponen lingkungan yang dapat berupa biotik dan abiotik serta kultural. Ketiga komponen tersebut selalu saling interaksi, integrasi dan interdependensi dalam suatu ruang. Karenanya untuk tidak menurunkan fungsi ketiga komponen tersebut, maka diperlukan pengelolaannya.⁵

Perencanaan Tata Ruang Wilayah (RT/RW) Kota Ambon Tahun 2011-Tahun 2031

¹ Dr.Ir.Suryanti,M.Pi, Pengelolaan Wilayah Pesisir Terpadu, UNDIP Press, Semarang, 2019, hal.25.

² Ernan Rustiadi, Perencanaan dan Pengembangan wilayah " Yayasan Pustaka Obor, Jakarta, 2009.hlm 26

³ Arba, Hukum tata Ruang dan Tata guna Tanah " Sinar Grafika, Jakara, 2019

⁴ Yunus Wahid, Pengantar Hukum tata Ruang" Prenadamedia, Jakara, 2010, hal 12-13

⁵ Agus Sekarmadji " Upaya penyelesaian sengketa pertahanan melalui mediasi" ,Jurnal Yuridka Ilmu Hukum, Vol. 19 No. 1, Januari 2004, Fakultas Hukum Universitas Airlangga Surabaya Hlm. 73

kawasan Hative kecil direncanakan menjadi kawasan lindung Geologi (Pasal 54), daerah permukiman dan/atau perumahan dengan kepadatan sedang/rendah (pasal 59) dan wilayah permukiman dan/atau perumahan perkotaan (pasal 60). Dalam perencanaan Tata Ruang Wilayah (RT/RW) Kota Ambon Tahun 2011-Tahun 2031 kawasan Hative Kecil direncanakan menjadi kawasan lindung Geologi (Pasal 54), daerah permukiman dan/atau perumahan dengan kepadatan sedang/rendah (pasal 59) dan wilayah permukiman dan/atau perumahan perkotaan (pasal 60). Kawasan Daerah yang merupakan suatu kesatuan masyarakat dengan keterikatan aturan memiliki otonomi yang memiliki kewenangan dalam memberlakukan aturan serta urusan wilayahnya sesuai tujuan dan kepentingan masyarakat selama aturan tersebut sejalan dengan hukum nasional juga kepentingan seluruhnya. Aturan hukum tersebut haruslah diarahkan untuk kebermanfaatan kearifan daerah, inovasi, potensi, kreativitas daerah serta memiliki daya saing.⁶

Pembangunan Rumah Sakit internasional pertama di Maluku yang dilakukan dengan Reklamasi pesisir pantai tepatnya di pantai Hative Kecil Kecamatan Sirimau pada tahun 2014 menimbulkan terjadinya kerusakan kawasan mangrove serta sedimentasi, sehingga membuat beberapa wilayah di daerah Lateri juga Passo di Kecamatan Baguala kerap terjadi Banjir rob saat air laut pasang. Hutan Mangrove pada wilayah di Kota Ambon pun kini telah kritis. Hal ini didasarkan pada penelitian bahwasanya kawasan daratan dengan luas 25.448 hektar sangat diperlukan penanganan sesegera mungkin. Dilakukannya reklamasi guna pembangunan Rumah Sakit Siloam menimbulkan dampak tergesernya massa air laut. Hal ini dijelaskan oleh Kepala Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI). Dalam pernyataannya dijelaskan pula bahwasanya terjadinya reklamasi itu memberikan dampak bahaya bagi desa-desa pada kecamatan Baguala, bahkan dampak terburuknya ialah “tenggelamnya” wilayah-wilayah di daerah tersebut, seperti Passo, Desa Lata dan Desa Lateri.

Kegiatan reklamasi di Pantai Hative Kecil menyebabkan perdebatan dalam aturan sebagai landasan aturan sebagai pelaksanaan reklamasi juga pihak manakah yang lebih berwenang untuk memberikan izin ataupun usul untuk melaksanakan reklamasi serta tahapan pembangunan sarana juga prasarana RS. Siloam yang berada pada tanah hasil reklamasi. Sehingga, dinilai Secara hukum memberikan perizinan reklamasi di pantai Hative Kecil tidak seharusnya dilakukan. Terdapat kaidah hukum ataupun syarat-syarat untuk memenuhi izin reklamasi dilaksanakan namun tidak sesuai peraturan perundang-undangan yang ada. Pada

⁶ Muliati, “Reklamasi Kawasan Teluk Palu Ditinjau Dari Aspek Hukum Tata Ruang,” *Katalogis* 3, no. 12 (2015): 172–87, <http://jurnal.untad.ac.id/jurnal/index.php/Katalogis/article/view/6495>, h. 3.

Putri Hulandari, “Kajian Yuridis terhadap pelaksanaan reklamasi di Teluk Ambon Baguala,” *Jurnal Hukum*, Vol.1 No. 2 (April 2021) hal.101

PERDA kota Ambon No. 24 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RT/RW) Kota Ambon Tahun 2011-2031, tidaklah memperbolehkan dilakukannya reklamasi pada wilayah Pantai Hative Kecil.⁷

Berdasarkan uraian yang telah dipaparkan di atas, sehingga tujuan dari penulisan ini, yaitu untuk Mengkaji dan membahas pengelolaan Kota Ambon sebagai wilayah pesisir dan pulau-pulau terhadap masalah tata ruang di Kota Ambon serta Mengkaji dan membahas akibat hukum apabila tata ruang wilayah kota Ambon peraturan tata ruang Kota Ambon.

B. METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif, yakni suatu penelitian yang terutama mengkaji ketentuan hukum positif, asas-asas hukum, prinsip-prinsip hukum maupun doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi. Sumber bahan hukum yang digunakan untuk melengkapi data penelitian ini meliputi bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Pengumpulan bahan hukum dalam penelitian ini melalui studi kepustakaan. Bahan hukum yang dikumpulkan secara kualitatif. Penelitian kualitatif sebagai prosedur riset yang memanfaatkan data deskriptif, berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan pelaku yang dapat diamati.

C. PEMBAHASAN

A. Analisa Kasus

Kota Ambon dengan rencana Tata Ruang Wilayah (RT/RW) 2011-2031 menjadi dasar dan arahan untuk mengendalikan pemanfaatan ruang untuk menjamin efektifitas dan efisiensi kegiatan pembangunan secara berkelanjutan. Sesuai RT/RW kota Ambon 2011-2031 Kecamatan Hative kecil merupakan salah satu daerah kawasan rawan longsor dan dikategorikan sebagai kawasan lindung geologi. Kawasan lindung geologi meliputi kawasan rawan bencana alam geologi berupa kawasan rawan abrasi, kawasan rawan tsunami, dan kawasan rawan gelombang pasang dan longsor.⁸

Menurut pasal 59 RT/RW 2011-2031 Hative kecil menjadi kawasan permukiman dan/atau perumahan berkepadatan sedang/rendah. Adapun pembangunan jembatan merah putih yang menghubungkan negeri Hative Kecil dengan Desa Poka dan Negeri Rumah Tiga yang melewati Teluk Ambon bagian dalam. Adapun perencanaan pengembang Rumah sakit internasional ditegaskan pada pasal 73 ayat (4) poin g. Dalam proses pembangunannya

⁷ Putri Hulandari, "Kajian Yuridis terhadap pelaksanaan reklamasi di Teluk Ambon Baguala", Jurnal Hukum, Vol.1 No. 2 (April 2021) hal.101

⁸ Zakir Sabara, Pengelolaan sumber daya air di tengah ketidakpastian dengan metode Robust Decision Making" Penerbit Andi, Jakarta 2020 hal. 67

Rumah Sakit Siloam yang dikerjakan oleh PT Karya Unggulan Gemilang telah memiliki beberapa izin, yaitu:⁹

1. Nomor 640/1079/SETKOT tentang rekomendasi izin prinsip pemanfaatan zona 7 pantai hative kecil yang dikeluarkan tanggal 23 maret oleh walikota ambon
2. Nomor 503-09/2011 Tentang pengerukan, pembangunan dan pengembangan zona 7 Pantai hative kecil tanggal 29 maret 2011 oleh Gubernur maluku, Karel Albert Ralahu yang kemudian dikeluarkan izin Nomor 503/591/1724/SETKOT tentang rekomendasi tetap pemanfaatan ruang zona 7 pantai Hative Kecil yang diterbitkan tanggal 6 mei 2012 oleh walikota Ambon Richard Lohenapessy
3. Izin dengan nomor 660.1/04/UKL-UPL/2012 tentang rekomendasi atas UKL-UPL kegiatan reklamasi zona 7 pantai hative kecil yang dikeluarkan pada 11 mei 2011, oleh kantor pengendalian Dampak Lingkungan Kota Ambon
4. Nomor 02/REK-KOM/3/2014 tentang rekomendasi AWFC zona 7 pantai hative kecil tanggal 21 maret oleh badan pengendalian Lingkungan Hidup kegiatan pembangunan AWFC oleh walikota Ambon pada 16 maret
5. Izin yang dimiliki oleh PT Karya unggulan gemilang, nomor 21 tahun 2015 tentang izin lingkungan kegiatan AWFC zona 7 tanggal 17 maret.

Dengan dilakukannya reklamasi di Teluk Ambon yang terjadi perusakan hutan mangrove dan sedimentasi, telah menyebabkan sejumlah lokasi di kawasan Lateri dan Passo di Kecamatan Baguala sering dilanda banjir rob ketika air laut pasang. Selain hutan mangrove, lahan di Ambon juga semakin kritis. Berdasarkan penelitian bahwa lahan darat seluas 25.448 hektar juga memerlukan penanganan segera. Lahan dengan kondisi agak kritis 14.897 hektar, kritis 3.332 hektar, potensial kritis 7.024 hektar, dan sangat kritis 195 hektar. Lahan tidak kritis 6.735 hektar. Akibatnya, dalam lima tahun terakhir, Ambon sering banjir dan tanah longsor. Tiga daerah aliran sungai besar, yakni Wai Batumerah, Wai Pia Besar, dan Wai Yori, meluap dengan ketinggian lebih dari 10 meter sehingga merendam pemukiman padat penduduk di tengah kota. 7 Dari data terakhir yang dihimpun tahun 2008 dengan perbandingan riset tahun 1987 ditemukan rata-rata sedimen mengalami kenaikan sebesar 2,4 cm pertahun atau naik 6 kali lipat dibandingkan tahun 1987. Meski belum ada riset lanjutan untuk memastikan kondisi terakhir penumpukan sedimen di kawasan Teluk Ambon, namun diperkirakan terus mengalami kenaikan dan juga penyempitan luasan akibat reklamasi.

Suatu korporasi dapat dinilai melakukan tindak pidana secara langsung dan dimintai pertanggung jawaban pidana melalui perbuatan dari "pejabat senior" (senior officer) ini ditentukan sebagai perbuatan yang dilakukan oleh perusahaan atau korporasi itu sendiri. Oleh karena itu perbuatan tersebut dikategorikan sebagai perbuatan dari korporasi. Menurut teori ini, agar suatu korporasi dapat dimintai pertanggungjawaban pidana maka orang yang melakukan tindak pidana tersebut harus diidentifikasi terlebih dahulu. Pertanggungjawaban pidana baru sebenarnya dapat dibebankan kepada korporasi jika perbuatan pidana atau tindak pidana yang dilakukan benar-benar dilakukan oleh seseorang yang merupakan "pejabat senior" (senior officer) pada saat yang sama "directing mind" dari korporasi tersebut.

Perencanaan Reklamasi Pasal 3 ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 122 Tahun 2012 tentang Reklamasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil sebagai pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 27 tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil

⁹ Wawancara dengan Kepala Dinas Lingkungan Hidup (Roy C. Siauta), Ambon, 20 Januari 2022

mengamanatkan bahwa: “Perencanaan reklamasi dilakukan melalui kegiatan penentuan lokasi, penyusunan rencana induk reklamasi, penyusunan studi kelayakan dan penyusunan rancangan detail reklamasi. Penentuan Lokasi Penentuan lokasi dilaksanakan untuk menentukan lokasi yang akan direklamasi dan sumber pengambilan material reklamasi dengan memperhatikan kesesuaian Rencana Tata ruang wilayah (RT/RW) dan atau Rencana zonasi wilayah. Penentuan lokasi harus mempertimbangkan aspek teknis, aspek lingkungan, aspek sosial ekonomi.

Dalam penilaian rencana tata ruang wilayah kota Ambon memiliki penyimpangan pemanfaatan ruang tinggi (BAPPEDA Kota Ambon, 2016).¹⁰ Hal ini dikarenakan realisasi pemanfaatan ruang sebagaimana tertuang dalam indikasi program lima tahunan di Kota Ambon hanya 47,5%. Selain itu menurut terjadi penyimpangan pemanfaatan ruang >20% dari rencana dan lokasi yang telah ditetapkan. Dampangan simpingan ini pun ditujukan dengan simpangan pemanfaatan ruang pemukiman di kawasan peruntukan lindungi berdampak terjadinya bencana banjir di beberapa kawasan kota Ambon.¹¹

Selama ini pembangunan yang dilakukan lebih banyak (dominan) berorientasi untuk meraih keuntungan ekonomi jangka pendek (seperti industri, pemukiman, pertambangan) tanpa mempertimbangkan keuntungan jangka panjang (konservasi). Akibatnya, apabila terjadi konflik antara pemanfaatan sumberdaya untuk tujuan jangka pendek dengan tujuan jangka panjang, maka seringkali pembangunan yang bertujuan jangka panjang tersisihkan. Fenomena seperti ini dapat dilihat pada kasus reklamasi yang dilakukan untuk pembangunan rumah sakit internasional, RS Siloam.

B. Akibat Hukum Terhadap Penyimpangan Tata Ruang

Penataan ruang wilayah provinsi dan kabupaten/kota di Kawasan Perbatasan Negara, pengelolaan Kawasan Perbatasan Negara, dan perwujudan keterpaduan rencana pengembangan Kawasan Perbatasan Negara dengan wilayah Selain sebagai dasar perencanaan dan pengendalian pemanfaatan ruang baik oleh pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota.¹² Kecenderungan penyimpangan tersebut dapat terjadi karena pada saat penyusunan produk rencana tata ruang kurang memperhatikan aspek-aspek pelaksanaan pemanfaatan ruang atau sebaliknya bahwa pemanfaatan ruang kurang memperhatikan rencana tata ruang yang telah disusun.¹³ Izin pemanfaatan ruang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan harus dimiliki sebelum pelaksanaan pemanfaatan ruang. Sedangkan izin yang dimaksud adalah izin lokasi/fungsi ruang, amlop ruang dan kualitas ruang.

Sanksi bagi penyimpangan ketentuan dalam RT/RW diatur dalam UU No. 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang, persosalan utama dilanggarnya tata ruang di Indonesia adalah karena penegakkan hukumnya yang lemah. UU Penataan Ruang mengatur tiga sanksi yaitu sanksi Administratif (Pasal 62-74), sanksi perdata (pasal 66,67,75) dan sanksi pidana(pasal 69-74). Dalam pasal 61 dan 62 tentang sanksi administraitf. Masyarakat yang merasa

¹⁰ BAPPEDA KOTA AMBON, 2017

¹¹ LIPI

¹² John Dirk Pasalbessy, “ Penegakkan hukum di wilayah laut pada wilayah perbatasan Negara , Vol.1 No. 1 (1 April 2022) hal.35

¹³ Zubair Butudoka, Evaluasi Pemanfaatan Ruang dan Struktur Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tolitoli ” SMARTek, Sulawesi Tengah, 2017.hlm 245-246

dirugikan akibat penyelenggaraan penataan ruang pun dapat mengajukan gugatan melalui pengadilan namun dan pejabat atau pihak tergugat berhak membuktikan bahwa tidak terjadi penyimpangan dalam penyelenggaraan penataan ruang. Apabila sanksi administratif tidak cukup memberikan efek jera maka pelaku usaha dapat dikenai sanksi pidana apabila tidak menaati rencana tata ruang yang telah ditetapkan yang berakibat pada perubahan fungsi ruang, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

Pengawasan terhadap kinerja pengaturan, pembinaan, dan pelaksanaan penataan ruang dimaksudkan untuk menjamin terlaksananya peraturan perundang-undangan, terselenggaranya upaya pemberdayaan penataan ruang. Kegiatan pengawasan termasuk pula pengawasan melekat dalam unsur-unsur struktural pada setiap tingkatan wilayah. Tindakan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan terhadap penyelenggaraan penataan ruang merupakan kegiatan mengamati dengan cermat, menilai tingkat pencapaian rencana secara objektif, dan memberikan informasi hasil evaluasi secara terbuka.¹⁴

Langkah penyelesaian merupakan tindakan nyata pejabat administrasi, antara lain berupa tindakan administratif untuk menghentikan terjadinya penyimpangan. Pasal 57 menegaskan dalam hal penyimpangan dalam penyelenggaraan penataan ruang sebagaimana dimaksud dalam pasal 56 ayat (2), pihak yang melakukan penyimpangan dapat dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Standar pelayanan minimal merupakan hak dan kewajiban penerima dan pemberi layanan yang disusun sebagai alat pemerintah dan pemerintah daerah untuk menjamin masyarakat memperoleh jenis dan mutu pelayanan dasar secara merata dalam rangka penyelenggaraan urusan wajib. Jenis pelayanan dalam perencanaan tata ruang wilayah provinsi/kabupaten/kota, antara lain adalah melibatkan masyarakat. Standar pelayanan minimal bidang penataan ruang provinsi/kabupaten/kota ditetapkan pemerintah sebagai alat untuk menjamin jenis dan mutu pelayanan dasar yang diberikan pemerintah provinsi/kabupaten/kota kepada masyarakat secara merata dalam rangka penyelenggaraan penataan ruang.

D. PENUTUP

Tata Ruang di Kota Ambon telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Sebagaimana diatur dalam peraturan daerah Nomor 24 Tahun 2014 tentang rencana tata ruang wilayah (RT/RW) Kota Ambon tahun 2011 sampai dengan tahun 2031 telah sejalan dengan UU Nomor 26 tahun 2007 tentang penataan ruang. RT/RW Kota Ambon telah memuat substansi mencakup hingga penetapan zona ruang dengan pengendalian pemanfaatan ruang dilakukan dengan perizinan, pemberian intensif dan disintensif serta pengenaan sanksi. Kedua, Penerapan tata ruang di kota Ambon tidak sesuai dengan RT/RW Kota Ambon. Berdasarkan penilaian Badan Perencanaan pembangunan daerah (Bappeda)

¹⁴ Meta Indah Budhiani, " Penyimpangan dan pelanggaran pemanfaatan ruang terhadap rencana tata ruang wilayah yang telah ditetapkan pemerintah daerah (studi kasus di beberapa kabupaten/kota di propinsi jawa barat) , Vol.16 No. 2 (Juli 2020) hal.63

tahun 2017 bahwa terjadi penyimpangan pemanfaatan ruang sebanyak 47,5%. Adapun akibat hukumnya ialah bentuk perizinan yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang wilayah dibatalkan oleh pemerintah sesuai dengan kewenangannya .

DAFTAR PUSTAKA

Arba, *Hukum Tata Ruang dan Tata Guna Tanah*, Sinar Grafika, Jakarta, 2019

Budhiani Meta, “*Penyimpangan dan pelanggaran pemanfaatan ruang terhadap tata ruang wilayah yang telah ditetapkan pemerintah daerah (studi kasus di beberapa kabupaen/kota di provinsi jawa barat)*”, *Jurnal Pemerintah*, Vol.16 No. 2 (juli 2020) hal.63

Erman Rustiadi, *Perencanaan dan Pengembangan Wilayah*, Yayasanab Pustaka Obor, Jakarta, 2018, hal 26

John Dirk Pasalbessy, “ Penegakkan hukum di wilayah laut pada wilayah perbatasan Negara , *Pattimura Legal Journal* , Vol.1 No. 1 (1 April 2022) hal.35

Muliati, “*Reklamasi Kawasan Teluk Palu Ditinjau Dari Aspek Hukum Tata Ruang,*” *Katalogis 3*, no. 12 (2015): 172–87

Putri Hulandari, “ *Kajian Yuridis terhadap pelaksanaan reklamasi di Teluk Ambon Baguala*”, *Jurnal Hukum* , Vol.1 No. 2 (April 2021) hal.101

Sekarmadji, Agus “*Penyelesaian upaya sengketa pertahanan melalui mediasi*”, *Jurnal Yuridika ilmu Hukum* , Vol.19 No. 1 (1 januari 2014)

Suryanti, *Pengelolaan Wilayah Pesisir Terpadu*, UNDIP Press, Semarang, 2019, hal.25.

Wahid Yunus, *Pengantar Hukum Tata Ruang*, Prenamedia, Jakarta, 2010, hal 12-13

Zakir Sabara, *Pengelolaan sumber daya air di tengah ketidakpasian dengan metode Robust Decision Making*, Penerbit Andi, Jakarta, 2020, hal. 67

Zubair Butudoka, *Evaluasi pemanfaatan ruang dan stuktur tata ruang wilayah kabupaten Tolitoli*, SMARTek, Sulawesi Tengah, 2017, hal. 245-246